



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

Nomor : 10/HK.03.1-Kpt/3302/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
- c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 30 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

IMAM ARIF S

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubid Hukum

Sigit Budiyanto

LAMPIRAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas

Nomor : 10/HK.03.1-Kpt/3302/KPU-Kab/XI/2020

Tanggal : 30 November 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	IMAM ARIF S, M.Si	Ketua KPU	Pembina
2	SUHARSO AGUNG BASUKI, SH,MH	Anggota KPU	Pembina
3	KASWORO, SH	Sekretaris KPU	Pembina
4	SIGIT BUDIYANTO, SH	Kasubbag Hukum	Penanggungjawab /Pimpinan Redaksi
5	SUBHAN PURNOAJI, S.IP, MA	Kasubbag Progdad	Wakil Pimpinan Redaksi
6	SUBRANTAS ADHY CANDRA, SE	Kasubbag KUL	Wakil Pimpinan Redaksi
7	TUNGGUL HAMISENA, S.AP	Kasubbag TP dan Hupmas	Wakil Pimpinan Redaksi
8	DWI HUDA WIBOWO	Staf Subbag Hukum	Pelaksana Redaksi
9	BHAROTO PRIYO UTOMO, S.IP	Staf Subbag Progdad	Anggota Redaksi
10	SARIKASIH, S.I.Kom	Staf Subbag Tp dan Hupmas	Anggota Redaksi
11	CENATA NOVIARTO	Staf Subbag Hukum	Anggota Redaksi
12	KUSNI	Staf Subbag KUL	Anggota Redaksi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

IMAM ARIF S

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas

